

penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan pasal 22 ayat (4) *Convention on Cybercrime* menyatakan bahwa konvensi ini tidak mengecualikan hukum nasional suatu negara sebagai dasar untuk menetapkan yurisdiksinya.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya kejadian peretasan semakin marak, pemerintah Indonesia hendaknya menyusun suatu ketentuan tentang standarisasi langkah pengamanan jaringan dan sistem komputer yang wajib diikuti oleh lembaga-lembaga nasional maupun swasta.
2. Untuk saat ini, ratifikasi *Convention on Cybercrime* sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan hukum yang mengatur tentang hal-hal tersebut, yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika Indonesia ikut meratifikasi *Convention on Cybercrime*, pengesahan *Convention on Cybercrime* sebagai undang-undang akan didukung dengan adanya Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai implementasi nyata nilai-nilai dalam *Convention on Cybercrime*.

DAFTAR PUSTAKA

Afitrahim M.R., 2009, “Yurisdiksi Berdasarkan Convention On Cybercrime”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20326369-S26248/>

Alfin Kurniawan, Novryan, 2014, “Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/632>.

Amirulloh, Muhamad, et al, 2009 “Kajian EU Convention On Cybercrime Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi”, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses dari bphn.go.id.

Arliman S., Laurensius, 2018, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia”, Jurnal Soumatera Law Reviewt, Vol. 1, Nomor 1, diakses dari <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3346>

Aryo Dewanto, Wisnu, 2001, “Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2001”, Jurnal Hukum *Veritas Et Justitia*, Vol. 1, Nomor 1, diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1416>.

Badan Siber dan Sandi Negara, Online, Internet, 20 April 2020, diakses dari <https://bssn.go.id/rekap-serangan-siber-januari-april-2020/>.

Boister, Neil, 2012, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, <https://1lib.us/book/2799471/a1b180>.

Budhijanto, Danrivanto, 2019, , *Cyberlaw & Revolusi Industri 4.0*, Bandung: LOGOZ PUBLISHING, diakses dari <https://literasidigital.id/books/cyberlaw-dan-revolusi-industri-4-0/>.

Chawki, Mohamed *et al* , 2015, *Cyber Crime, Digital Forensics and Jurisdiction*, New York: Springer International Publishing, diakses dari <https://1lib.us/book/2527038/0066cc>.

Council of Europe, 2020, “Convention On Cybercrime: Benefits and Impact in Practice”, Stasbourg, diakses dari <https://rm.coe.int/>

Council of Europe, “*Convention On Cybercrime*”, Budapest, 23 November 2001, diakses dari <https://rm.coe.int/>

Erickson, Jon, 2008, *Hacking: The Art of Exploitation, 2nd Edition*, California: No Starch Press, diakses dari <https://id1lib.org/book/1053096/4eac6c>.

Isharyanto, 2017, *Hukum Internasional dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan*, Tangerang Selatan: Pustakapedia, Diakses dari <https://layanan.hukum.uns.ac.id/>

Kartiko, Galuh, 2013, “Pengaturan Terhadap Yurisdiksi *Cyber Crime* Ditinjau dari Hukum Internasional”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 8, nomor 2, diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/695>.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Transnational Crime”, Diakses 7 April 2019, diakses dari https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime.

Ketaren, Eliasta, 2016, “*Cyber Crime, Cyberspace, dan Cyberlaw*”, *Jurnal TIMES*, Vol. 5, Nomor 2, diakses dari <http://stmik-time.ac.id/ejournal/index.php/jurnalTIMES/article/view/556>.

Khoreanita Pratiwi, Dian, 2017, “Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia”, *Jurnal Sehat*, Vol. 5, nomor 1, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/235521-pelaksanaan-prinsip-yuri-sdiksi-universal-b360d1cb>.

Kurnia Putra, Akbar, 2014, “Harmonisasi Konvensi *Cyber Crime* dalam Hukum Nasional”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 6, Nomor 1, diakses dari <https://www.neliti.com/publications/43297/harmonisasi-konvensi-cyber-crime-dalam-hukum-nasional>.

M.Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Maulida Zuhra, Nadia, 2020, “Kategorisasi Kejahatan Agresi Atas Tindakan Penggunaan Kekerasan Negara Perancis Pada Konflik Republik Mali Dalam Hukum Pidana Internasional”, Jurnal Hukum *De'Rechtsstaat*, Vol. 6, Nomor 2, diakses dari <https://ojs.unida.ac.id/>

Melatyugra, Ninon, 2016 “Mendorong Sikap Lebih Bersahabat Terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional Oleh Pengadilan Indonesia”, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1, Nomor 1, diakses dari <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>

Parthiana, I Wayan, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: CV. Yrama Widya.

Raisamba, 2021, “Tinjauan Yuridis Konvensi Budapest 2001 Dalam Aktivitas Ilegal Pada Deep Web”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/>

Saleh, Sirajuddin, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan..

Sunyowati, Dina, 2013 “Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, Nomor 1, diakses dari <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan>

Trihoni Nalesti Dewi, Yustina, 2013, *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Tropiana, Tatiana dan Callanan, Cormac, 2015, *Self- and Co- Regulation in Cyber Crime, Cybersecurity and National Security*, New York: Springer International Publishing, diakses dari <https://1lib.us/book/2570362/12d059>.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang *Kewarganegaraan*.

